



## Campaign Leave Time for Incumbents: Differences between General Election and Regional Head Election Regimes



### Waktu Cuti Kampanye Bagi *Incumbent*: Perbedaan Rezim Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Baharuddin Riqiey<sup>1</sup> , Ahmad Zaky Mubarak<sup>1</sup> , Gusti Muhammad Reyhan Farisi<sup>1</sup> ,

Syofyan Hadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jawa Timur, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Baharuddin Riqiey

✉ [baharuddin.riqiey-2024@fh.unair.ac.id](mailto:baharuddin.riqiey-2024@fh.unair.ac.id)

##### History:

Submitted: 03-07-2025

Revised: 21-11-2025

Accepted: 02-12-2025

##### Keyword:

Campaign Leave; Incumbent; Electoral  
Regime.

##### Kata Kunci:

Cuti Kampanye; Incumbent; Rezim Pemilu.

#### Abstract

Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 explicitly unified the Regional Head Election (*Pilkada*) regime with the General Election (*Pemilu*) regime. However, inconsistencies persist, particularly regarding campaign leave for incumbents. Unlike the General Election regime, the *Pilkada* regime mandates full leave during the campaign period. This discrepancy creates legal uncertainty, intolerable injustice, and discrimination. This study aims to analyse the applicability of Article 70(3) of Law No. 10/2016 in light of the aforementioned Constitutional Court Decision, highlighting the urgency of regulatory harmonisation. This research employs a doctrinal legal research method, drawing on statutory, conceptual, and case approaches. The results show that the differing regulations regarding incumbent campaign leave have indeed caused legal uncertainty, intolerable injustice, and discrimination among candidates. Therefore, this study concludes that legislators must harmonise these regulations and codify them into an omnibus electoral law to ensure consistency.

#### Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 secara eksplisit menyatukan rezim Pemilihan Kepala Daerah (*Pilkada*) dengan rezim Pemilihan Umum (*Pemilu*). Namun, inkonsistensi masih terjadi, khususnya terkait cuti kampanye bagi petahana. Berbeda dengan rezim pemilu, rezim *pilkada* mewajibkan cuti penuh selama masa kampanye. Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian hukum, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable injustice*), dan diskriminasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan menyoroti urgensi harmonisasi regulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan mengenai cuti kampanye petahana secara nyata telah menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, dan diskriminasi di antara para calon. Oleh karena itu, studi ini menyimpulkan bahwa pembentuk undang-undang harus mengharmonisasi peraturan-peraturan tersebut dan mengodifikasikannya ke dalam suatu undang-undang pemilu omnibus untuk menjamin konsistensi.



Copyright © 2025  
by Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal  
are personal views of the authors  
and do not represent the views of the  
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2244>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa terdapat dua pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih pemimpinnya, yakni Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada). Dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara *expressis verbis* mengatakan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Makna dipilih secara demokratis secara *original intent* adalah dapat dipilih langsung oleh rakyat dan juga dapat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun secara gramatikal, makna dipilih secara demokratis adalah apa pun forumnya sepanjang prosedur, mekanisme, dan prosesnya sesuai dengan prinsip demokrasi maka hal itu konstitusional.<sup>1</sup>

Sebagai sarana rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya, Pilkada diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016). Salah satu substansi pengaturan yang terdapat pada UU No. 10 Tahun 2016 adalah ketentuan mengenai *incumbent* yang ingin mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah pada daerah yang sama harus mengambil cuti dari jabatan yang sedang diembannya.<sup>2</sup>

Ketentuan yang menegaskan *incumbent* harus menjalani cuti tertuang dalam salah satu materi dalam Pasal 70 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016. Adapun waktu untuk cuti bagi *incumbent* menurut ketentuan *a quo* adalah selama masa kampanye. Artinya, selama masa kampanye tersebut posisi *incumbent* digantikan oleh Pelaksana Tugas (PLT).<sup>3</sup> Hal ini menimbulkan pro kontra sendiri. Bagi sebagian pihak menilai ketentuan cuti bagi kepala daerah *incumbent* mencederai amanat rakyat, namun bagi pihak yang lain menilai ini

<sup>1</sup> Syofyan Hadi, "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 62–70, <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7920>.

<sup>2</sup> Muhammad Rudi Juanda, "Konstruksi Hukum Wajib Cuti Bagi Petahana Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30652/jih.v8i1.6038>.

<sup>3</sup> Sutan Rais Aminullah Nasution, Agusmidah, dan Amsali Syahputa Sembiring, "Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022).

justru membawa dampak baik supaya kepala daerah *incumbent* tidak dapat menggunakan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang. Terlepas dari itu, jika mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan kampanye berlangsung selama 2 (dua) bulan, yakni mulai dari 25 (dua puluh lima) September hingga 23 (dua puluh tiga) November 2024. Artinya, selama 2 (dua) bulan itulah sang kepala daerah *incumbent* harus cuti.

Hal itu berbeda dengan rezim pemilu yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017). Dalam Pasal 281 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 menghendaki bagi *incumbent* yang hendak mencalonkan diri kembali untuk melakukan cuti pada masa kampanye dengan tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketentuan sebagaimana di atas, telah secara nyata berbeda dengan rezim pilkada yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016. Oleh karena Penulis menduga adanya konflik aturan, maka terdapat kerentanan adanya pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Karena di samping diduga menimbulkan ketidakpastian hukum, juga diduga dapat menimbulkan diskriminasi bagi kepala daerah *incumbent* yang hendak mencalonkan dirinya kembali.

Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 secara jelas sudah tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan rezim pilkada.<sup>4</sup> Penegasan mengenai hal tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan frasa “secara permanen”.<sup>5</sup> Hal ini tentu berimplikasi pada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil dan juga pada beberapa ketentuan yang ada dalam proses pilkada, karena terdapat ketentuan yang masih membedakan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada (dalam hal ini adalah mengenai waktu cuti bagi *incumbent*).

Berangkat dari permasalahan di atas, maka Penulis akan meneliti tentang kesesuaian Pasal 70 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 terkait waktu cuti bagi kepala daerah *incumbent* yang hendak mencalonkan kembali pada daerah yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang sudah tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan rezim pilkada. Penelitian ini diperlukan untuk melengkapi kajian pengaturan cuti kampanye bagi *incumbent* dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana pernah ditulis oleh Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana.<sup>6</sup> Atas dasar itu, penelitian ini

<sup>4</sup> I Dewa Gede Palguna dan Bisyarjadi, “The Power of Constitutional Court to Settle Disputes on Local Election Results,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.31078/jk2011>.

<sup>5</sup> Baharuddin Riqiey, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022,” *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (31 Januari 2023), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.

<sup>6</sup> Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, “Problematika Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia,” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (28 Februari 2017): 70, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5522>.

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh dalam perkembangan hukum pemilihan di Indonesia.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unifikasi rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah?
2. Apakah pengaturan waktu cuti bagi kepala daerah *incumbent* yang hendak mencalonkan kembali pada daerah yang sama sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah, dan kasus.<sup>7</sup> Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer tersebut di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal-jurnal hukum dan buku-buku hukum yang relevan dengan topik penelitian ini. Penulis mengumpulkan bahan hukum primer melalui metode inventarisasi dan kategorisasi, sementara bahan hukum sekunder melalui penelusuran pustaka.<sup>8</sup> Kemudian, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyistematiskan bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan sumber dan hierarkinya. Selanjutnya, menganalisisnya menggunakan pendekatan hukum dengan metode deduktif berdasarkan teori dan prinsip hukum dari para ahli. Penulis menggunakan analisis normatif atau preskriptif untuk memperoleh jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

<sup>8</sup> Irwansyah dan Ahmad Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Unifikasi Rezim Pemilihan Umum dan Rezim Pemilihan Kepala Daerah**

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>9</sup> Kesempatan yang sama dalam pemerintahan itu dapat diwujudkan dengan diberikannya hak dipilih dan memilih bagi setiap warga negara untuk memilih calon pemimpinnya ataupun untuk mencalonkan diri sebagai calon pemimpin.<sup>10</sup> Hal tersebut dituangkan secara jelas di dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Frasa “setiap warga negara” di atas menunjukkan bahwa ketentuan ini berlaku bagi siapa pun sepanjang dia adalah warga negara Indonesia. Oleh karena dia adalah warga negara Indonesia, maka undang-undang mengakui dan menjamin keberadaan dan kelangsungan hak asasinya.

Hak untuk dipilih dan memilih dapat diimplementasikan dalam kontestasi pemilihan yang ada di Indonesia, yakni melalui pilkada dan pemilu. Implementasi hak tersebut juga turut diimbangi dengan adanya Mahkamah Konstitusi yang dapat melindungi agar hak-hak tersebut agar tidak dilanggar oleh siapa pun.<sup>11</sup> Dalam kaitannya dengan pilkada dan pemilu di Indonesia, secara historis keduanya memiliki perkembangan yang menarik. Pada mulanya, tahun 2004 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi tidak secara tegas membedakan atau menyamakan pilkada dan pemilu. Akan tetapi, hal tersebut justru diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan apakah pilkada itu merupakan perluasan dari pemilu sebagaimana Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 atautkah pilkada itu tidak dapat dikatakan sebagai pemilu dalam arti formal sehingga tidak termasuk bagian dari ketentuan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

Berkaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, pada tahun 2008 pembentuk undang-undang menegaskan bahwa pilkada merupakan bagian dari pengertian pemilu secara luas. Oleh karenanya, dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2008) menegaskan bahwa pihak yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada adalah Mahkamah Konstitusi. Praktik ini merupakan praktik ketatanegaraan yang baik, sebab pembentuk undang-undang merumuskan suatu norma dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, di mana salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk menafsirkan atau menegakkan konstitusi.<sup>12</sup> Padahal, sebelum adanya putusan MK *a quo*, pembentuk undang-undang menegaskan bahwa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada adalah Mahkamah Agung. Akan tetapi, melalui ketentuan Pasal 236C UU No. 12

<sup>9</sup> Muhammad Reza Winata dan Oly Viana Agustine, *Hak Politik dan Hak Pilih (Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusi)* (Depok: Rajawali Pers, 2023).

<sup>10</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018).

<sup>11</sup> Herbert Hausmaninger, *Austrian Legal System* (Vienna: MANZ, 2003).

<sup>12</sup> Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

Tahun 2008 kewenangan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada beralih kepada Mahkamah Konstitusi.

Hal demikian tidak dapat dimaknai Mahkamah Konstitusi melakukan amendemen konstitusi secara tidak langsung melalui putusan pengadilan.<sup>13</sup> Sebab, Mahkamah Konstitusi hanya menggabungkan rezim pilkada ke dalam rezim pemilu. Sehingga, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, juga harus dipahami sebagai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Dewasa ini, Mahkamah Konstitusi di berbagai negara juga turut memberikan kewenangan tambahan (*ancillary powers*) dalam menjalankan peran dan fungsinya, yaitu kewenangan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pemilu.<sup>14</sup> Meskipun dalam praktik ketatanegaraan perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui putusan pengadilan sebagaimana diutarakan oleh K.C. Wheare,<sup>15</sup> akan tetapi dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi tidak sedang melakukan perubahan konstitusi melainkan hanya menafsirkan ketentuan Undang-Undang Dasar.<sup>16</sup>

Tidak lama sejak ketentuan sebagaimana di atas berlaku, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 secara *expressis verbis* membedakan antara rezim pilkada dengan rezim pemilu.<sup>17</sup> Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menganggap rezim pemilu memiliki perbedaan dengan rezim pilkada. Rezim pemilu meliputi: pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD sedangkan rezim pilkada itu meliputi: pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Pengelompokan ini didasari oleh pengelompokan norma dalam UUD NRI Tahun 1945, di mana terdapat 2 kelompok norma pemilihan, yakni *kelompok pertama* terdiri dari norma-norma yang terdapat dalam Bab VIIB Pemilihan Umum pada Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, sedangkan *kelompok kedua* terdiri dari norma-norma yang terdapat dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 18 UUD 1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa memasukkan rezim Pemilu ke dalam rezim Pilkada sebagaimana dalam Pasal 236C UU 12 tahun 2008 adalah inkonstitusional.

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada merupakan salah satu bentuk penambahan kewenangan melalui putusan pengadilan yang inkonstitusional. Sebab, secara normatif yang berwenang untuk mengubah konstitusi hanyalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal itu mengingat,

<sup>13</sup> Pan Mohamad Faiz, *Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

<sup>14</sup> Tom Ginsburg dan Zachary Elkins, "Ancillary Powers of Constitutional Courts," *Texas Law Review* 87 (2009).

<sup>15</sup> K.C. Wheare, *Modern Constitutions* (London: Oxford University Press, 1975).

<sup>16</sup> Baharuddin Riqiey dan Reza Maulana Hikam, "Constitutionality of Formal Testing of Draft Laws by the Constitutional Court," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.35719/ijlil.v7i1.450>.

<sup>17</sup> Baharuddin Riqiey, "Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022," *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023).

konstitusi sebagai hasil atau rumusan dari kesepakatan seluruh elemen masyarakat.<sup>18</sup> Meskipun menurut K.C. Wheare perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui putusan pengadilan, akan tetapi Mahkamah Konstitusi menilainya inkonstitusional. Bahkan pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penambahan dan pengurangan kewenangan lembaga negara yang disebutkan secara limitatif dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya dapat dilakukan melalui cara yang formal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945.<sup>19</sup>

Adanya dinamika hukum tersebut, menyebabkan pembentuk undang-undang berada dalam posisi dilematik. Hal ini dapat dilihat ketika pembentuk undang-undang mengubah model pilkada oleh rakyat menjadi pilkada oleh DPRD. Model ini justru merugikan rakyat, karena rakyat tidak lagi memiliki kedaulatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>20</sup> Oleh karena rakyat menolak adanya ketentuan tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut Perppu No. 1 Tahun 2014). Dalam Perppu No. 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pilkada harus dilakukan oleh rakyat dan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada adalah Mahkamah Agung [*vide* Pasal 157 ayat (1)].

Sebagai tindak lanjut dari penerbitan Perppu oleh Presiden, DPR harus memberikan persetujuan atau penolakan mengenai Perppu No. 1 Tahun 2014. Hal itu sebagaimana amanat dari Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap hal itu, DPR memberikan persetujuan atas Perppu No. 1 Tahun 2014, maka status Perppu berubah menjadi undang-undang, sehingga dalam hal ini menjadi UU No. 1 Tahun 2015. Satu tahun pasca penetapan Perppu tersebut, undang-undang *a quo* diubah kembali. Perubahan tersebut menasar pada lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan sengketa hasil pilkada. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah menghendaki bahwa yang berwenang adalah Mahkamah Agung, adapun dalam rumusan perubahan undang-undang *a quo* yang berwenang adalah Badan Peradilan Khusus [*vide* Pasal 157 ayat (1) UU 8/2015].<sup>21</sup>

Badan Peradilan Khusus adalah lembaga baru yang akan memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan terkait hasil pilkada. Secara tidak langsung, hal demikian justru semakin menunjukkan bahwa rezim pengaturan pilkada dan rezim pengaturan

<sup>18</sup> Alexander Hamilton, James Madison, dan John Jay, *The Federalist Papers* (New York: The New American Library, 1961).

<sup>19</sup> Baharuddin Riqiey dan Syofyan Hadi, "Constitutional Imperatives: Examining the Urgency of Term Limits for Members of the House of Representatives," *Mimbar Keadilan* 17, no. 1 (2024).

<sup>20</sup> Ryna Frensiska, "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Implikasi terhadap Calon Perseorangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (2015).

<sup>21</sup> Yonata Harefa, Haposan Siallagan, dan Hisar Siregar, "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 1 (2020): 139–52, <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>.

pemilu adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi, sebelum terbentuknya Badan Peradilan Khusus, pihak yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan sengketa hasil adalah Mahkamah Konstitusi [*vide* Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015].<sup>22</sup> Ketentuan ini menimbulkan ambiguitas baru, di mana perbedaan di antara kedua rezim tersebut selama ini telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Meskipun pembentuk undang-undang mungkin mempertimbangkan aspek efektivitas, hal ini tidak dapat dibenarkan dan bahkan dapat dipandang sebagai pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya, kewenangan tersebut tetap berada pada Mahkamah Agung sampai dengan dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

Akan tetapi pandangan tersebut berubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi melakukan unifikasi rezim pemilu dan rezim pilkada.<sup>23</sup> Hal ini terlihat dari pertimbangan mengenai definisi pemilu, yakni “sebagai sarana politik untuk merealisasikan aspirasi rakyat dalam memilih perwakilan mereka di lembaga legislatif dan dalam memilih pemegang kekuasaan eksekutif, termasuk presiden, wakil presiden, dan kepala daerah.” Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berpandangan bahwa “tanpa adanya perbedaan rezim dalam pemilihan sesuai dengan pertimbangan hukum...”.<sup>24</sup> Pertimbangan hukum yang dimaksud di sini adalah dalam praktik pemilu dan pilkada, yakni bahwa selama ini praktik pemilihan umum dilaksanakan dan diawasi oleh lembaga yang sama yakni KPU dan Bawaslu. Hal ini juga diperkuat dengan Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan, bahkan terdapat berbagai pandangan mengenai keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi memutuskan perlu adanya keseragaman dalam penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada.

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang selama ini dipahami melalui dua pemaknaan, yakni: *pertama*, lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi, *Kedua*, berdasarkan *original intent*, Pilkada tidak lagi dapat menggunakan mekanisme pemilihan melalui DPRD. Hal ini karena pilkada sudah masuk rezim pemilu, sehingga asas penyelenggaraannya juga harus disesuaikan dengan pemilu sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun

<sup>22</sup> Laode Irham, La Ode Muhram, dan Maulana Saputra Sauala, “Gagasan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Lembaga Negara Independen,” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2023).

<sup>23</sup> Fitri Usman, Salahudin Pakaya, dan Ismet Hadi, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah,” *At-Tanwir Law Review* 2, no. 1 (2022).

<sup>24</sup> Lauri Juliani, Kosariza Kosariza, dan Adeb Davega Prasna, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (23 Februari 2024): 1–10, <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.31658>.

1945, yakni LUBERJURDIL.<sup>25</sup> Penggabungan rezim pilkada dan rezim pemilu ini membutuhkan tindak lanjut dalam bentuk sinkronisasi dan harmonisasi aturan.<sup>26</sup>

## **2. Kesesuaian Waktu Cuti Bagi Calon Kepala Daerah *Incumbent* terhadap Unifikasi Rezim Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah**

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, ketentuan unifikasi rezim peraturan pemilu dan pilkada belum berlaku menyeluruh, karena masih ada dikotomi di dalamnya. Salah satunya dalam hal cuti kampanye bagi calon *incumbent*. Dalam rezim pemilu hak cuti *incumbent* diatur dalam Pasal 281 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatakan pada pokoknya bahwa cuti dan jadwal cuti dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan kelangsungan tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dengan frasa cuti kampanye bagi *incumbent* pada rezim pilkada yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

*“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.”*

Akibat hukum dari perbedaan frasa tersebut dapat dilihat dari status calon *incumbent* yang cuti kampanye dan pejabat penggantinya. Pada rezim pemilu, presiden atau wakil presiden yang kembali mencalonkan diri hanya diwajibkan cuti pada hari-hari tertentu saja selama masa kampanye tanpa adanya pejabat pengganti. Artinya, presiden secara bersamaan memiliki dua status, yakni sebagai presiden yang sedang menjabat dan sebagai calon presiden.<sup>27</sup> Sedangkan pada rezim pilkada calon *incumbent* yang hendak kampanye wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara selama 2 (dua) bulan atau selama masa kampanye. Selain itu, selama ia cuti kedudukannya digantikan oleh Pejabat Sementara (Pjs). Penunjukan Pjs yang menggantikan calon *incumbent* bersifat terbuka artinya dapat diisi oleh pejabat pimpinan tinggi dari luar organisasi pemerintahan yang bersangkutan.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Mohammad Syaiful Aris, *Hukum Pemilu: Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2021).

<sup>26</sup> Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam Constitutional Law Festival 2024 (CLFest 2024) di Universitas Brawijaya, Malang, 13 September 2024. Lihat Mahkamah Konstitusi RI, “Opening Ceremony CLFest 2024,” video YouTube, 13 September 2024, diakses 2 Desember 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=N6cXTcv5cF8>; dan Titi Anggraini, “Pemerintahan Baru dan Reformasi Pemilu,” *Media Indonesia* (Jakarta, 2024), <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/706811/pemerintahan-baru-dan-reformasi-pemilu>.

<sup>27</sup> Hendra Permadi, Hafiz Sutrisno, dan Yuli Heriyanti, “Kajian Komparatif tentang Cuti Presiden Petahana Pada Kampanye Calon Presiden Menurut UU RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” *Jurnal Pahlawan* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31004/jp.v5i1.24341>.

<sup>28</sup> Amar Wahyudi, Fauzi Syam, dan Rustian Mushawirya, “Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan,” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (2022).

Dalam hal ini hanya satu status saja yang diemban kepala daerah *incumbent*, yakni calon kepala daerah sedangkan status kepala daerah diemban oleh Pjs.

Berdasarkan konsep ketatanegaraan perbedaan status presiden dan wakil presiden yang akan melakukan cuti kampanye masih dapat dijelaskan. Dalam hal presiden dan/atau wakil presiden melakukan kampanye, merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti, Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan, pihak yang berwenang menggantikan presiden dalam hal wakil Presiden berhalangan adalah menteri pertama dan nomenklatur menteri pertama ini dalam peraturan perundang-undangan saat ini tidak lagi dikenal sehingga dalam hal presiden dan wakil presiden berhalangan melakukan kampanye terdapat kekecenderungan terkait pejabat yang dapat ditunjuk sebagai penggantinya.<sup>29</sup> Sedangkan, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, maka penunjukan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memiliki hubungan subordinasi dengan Menteri Dalam Negeri di mana masih terdapat mekanisme penunjukan Pejabat Sementara dalam hal kepala daerah berhalangan serta tidak ada ketentuan pejabat khusus yang ditunjuk untuk menggantikan kepala daerah yang berhalangan.

Perbedaan ketentuan ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pada rezim pemilu, pengaturan cuti presiden dan wakil presiden bertujuan agar cuti presiden dan/atau wakil presiden menjadi lebih fleksibel yang mempunyai keunggulan dalam hal terjadi *state of emergency* yang bersifat memaksa, presiden dan/atau wakil presiden dapat dibatalkan cuti untuk melaksanakan kampanye. Frasa “dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara” pada Pasal 281 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 menegaskan bahwasanya pembentuk undang-undang ingin agar tugas dan fungsi presiden sebagai kepala negara tidak dikesampingkan akibat pelaksanaan cuti kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 mengatur bahwasanya presiden dan wakil presiden wajib menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan tidak boleh mengajukan cuti pada saat yang bersamaan.<sup>30</sup> Pengaturan ini diterapkan pada Pemilu Tahun 2019 dan dimaksudkan agar penyelenggaraan negara tetap menjadi prioritas meskipun presiden dan/atau wakil presiden *incumbent* maju kembali sebagai calon presiden.

Kekuatan dari pengaturan cuti kampanye pada rezim pemilu, yaitu menjaga agar tugas dan fungsi pejabat negara yang maju kembali sebagai calon presiden dapat tetap dilaksanakan

<sup>29</sup> Dewa Adi Pramana, “Konsep Pengambilan Keputusan Oleh Triumvirat Pelaksana Tugas Kepresidenan Jika Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap,” *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023).

<sup>30</sup> Yayat Iftiyatna, Asrinaldi, dan Indah Adi Putri, “Pengaturan Cuti Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 5 (2022): 1626–1632, <https://doi.org/10.31604/jips.v9i5.2022.1626-1632>.

sebagaimana mestinya. Salah satu dampak yang mungkin terjadi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 adalah diterapkannya pengaturan cuti kampanye pada rezim Pemilu untuk Pilkada. Sebagai contoh, pengaturan cuti kampanye pada rezim pilkada pernah dikeluhkan oleh Ahok pada saat mengajukan diri kembali sebagai calon kepala daerah pada pilkada Tahun 2017. Ahok berpendapat bahwa cuti selama empat bulan adalah periode yang terlalu panjang. Praktisnya, Ahok tidak dapat berpartisipasi dalam penyusunan APBD dan tidak dapat mengawasi kinerja birokrasi. Argumen Ahok dapat dipahami, karena adanya batasan kewenangan Pejabat Sementara yang ditunjuk untuk menggantikan tugas kepala daerah. Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah definitif, seperti membahas rancangan peraturan daerah, menandatangani peraturan daerah, dan mengisi kekosongan jabatan, tidak dapat dilakukan oleh Pejabat Sementara (PJS) kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.<sup>31</sup>

Di sisi lain, kelemahan model cuti kampanye ini cenderung menguntungkan calon *incumbent*, seperti sumber daya negara untuk kepentingan politik yang bersifat pragmatis (*abuse of power*). Padahal, tindakan menggunakan fasilitas negara dalam pilkada merupakan salah satu hal yang dilarang secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Meskipun demikian, hal ini terjadi karena calon dari *incumbent* diizinkan oleh regulasi untuk tetap memegang kekuasaan selama masa pencalonan, sementara calon non-petahana harus berjuang untuk meraih kekuasaan dari awal. Hal inilah yang menimbulkan ketidakadilan dan menjadi salah satu kelemahan dalam sistem cuti kampanye pada rezim pemilu.

Selanjutnya, cuti kampanye pada rezim pilkada juga mempunyai kekuatan dan kelemahannya tersendiri.<sup>33</sup> Dari sisi kekuatan, mekanisme cuti secara penuh bagi calon kepala daerah *incumbent* memberikan keadilan kompetisi dengan calon kepala daerah lainnya. Hal ini karena calon *incumbent* diwajibkan untuk mengambil cuti yang memberikan 4 (empat) kondisi kepastian hukum.<sup>34</sup> *Pertama*, pembatasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan bagi calon kepala daerah *incumbent* terhadap akses anggaran dan kewenangan mengambil kebijakan. *Kedua*, pencegahan konflik kepentingan melalui pemanfaatan fasilitas dan tunjangan yang melekat pada dirinya. *Ketiga*, pencegahan mobilisasi PNS oleh calon kepala daerah *incumbent*. *Keempat*, menjamin situasi yang adil antara calon kepala daerah *incumbent* dengan calon kepala daerah lainnya.

<sup>31</sup> Fabian Riza Kurnia dan Rizari, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahana," *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 11, no. 2 (2019): 79–97, <https://doi.org/10.33701/jtp.v11i2.691>.

<sup>32</sup> Ardenolis Ardenolis, Sudi Fahmi, dan Ardiansyah Ardiansyah, "Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *QISTIE* 13, no. 2 (2020): 135–56, <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3908>.

<sup>33</sup> Hufron et al., "Regional Head Election Post-MK Decision Number 60/PUU-XXII/2024 in the Constitutional Law Landscape," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (2025): 224–243, <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39064>.

<sup>34</sup> Fransiska Adelina Sinaga, "Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 63–73, <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.16>.

Kelemahan cuti kampanye pada rezim pilkada adalah, *pertama*, dari segi filosofi sumpah jabatan. Hal ini merugikan konstituen karena kepala daerah tidak menyelesaikan amanah yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan langsung. Kewajiban cuti kampanye yang berlangsung sekitar 2 bulan selama pilkada menghambat pelaksanaan tugas kepala daerah. Sementara, prinsip jabatan, misal gubernur adalah untuk menginstruksikan supaya terciptanya kesejahteraan umum, sebagaimana diatur dalam *Preamble* UUD NRI Tahun 1945. Gubernur merupakan perpanjangan tangan dari presiden, seharusnya menjalankan tugasnya secara penuh selama 5 tahun setelah dilantik, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden menjabat selama 5 tahun.<sup>35</sup> Oleh karena itu, Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 sebenarnya menjamin secara konstitusional bahwa hak dan kewenangan gubernur yang sedang menjabat tidak boleh dikurangi hingga masa jabatannya berakhir.<sup>36</sup>

*Kedua*, kebijakan cuti kampanye untuk kepala daerah *incumbent* dapat mengganggu kelancaran pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. *Ketiga*, penerapan cuti untuk kepala daerah *incumbent* dapat melemahkan fungsi pengawasan yang seharusnya mereka lakukan. Fungsi pengawasan gubernur akan berkurang ketika digantikan oleh Pelaksana Tugas. Dari contoh tersebut, fungsi pengawasan kepala daerah sangat penting untuk memastikan proses penganggaran yang efektif bagi program-program prioritas. Dalam kasus Ahok, program yang bermanfaat bagi warga DKI Jakarta yang juga merupakan pemilih dalam pemilihan serentak 2017 harus dilaksanakan dengan baik agar dapat diteruskan di periode kepemimpinan kepala daerah DKI Jakarta selanjutnya.<sup>37</sup>

Terhadap kewajiban cuti kampanye bagi kepala daerah *incumbent*, pernah diajukan permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Pemohon menguji ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, yang kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XIV/2016. Permohonan ini diajukan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Basuki Tjahaja Purnomo, yang lebih dikenal sebagai Ahok. Ia mempertanyakan peraturan mengenai cuti kampanye bagi *incumbent* dalam Pilkada, karena masa kampanye DKI Jakarta bertepatan dengan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017. Sesuai dengan jadwal, masa cuti untuk Pilkada serentak 2017 berlangsung sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 (sekitar empat bulan). Ahok berpendapat bahwa durasi cuti selama empat bulan terlalu lama, sehingga ia tidak dapat terlibat dalam penyusunan APBD dan tidak dapat mengawasi dengan efektif kinerja birokrasi.

<sup>35</sup> Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, "Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 6 (2023): 1333–1348, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p09>.

<sup>36</sup> Ahmad Jukari, *Dinamika Hukum Pemilu: Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 2022).

<sup>37</sup> Lathifah Isma, *Konstruksi Berita "Ahok Gugat UU Pilkada" Perihal Cuti Petahana pada Portal Media Online Jawapos.com dan Kompas.com Edisi September 2016: Analisis Framing Model Robert N. Entman* (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

Argumen Ahok berlandaskan pada pemikiran bahwasanya pelaksanaan tugas pemerintahan tidak dapat terganggu akibat adanya limitasi kewenangan pejabat sementara yang ditunjuk untuk menggantikan gubernur selama menjalani cuti kampanye. Limitasi kewenangan tersebut dapat menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif. Pjs yang ditunjuk pada pemerintah daerah dapat berasal dari pejabat non struktural dan struktural. Dalam hal PJS berasal dari pejabat non struktural, Pjs tidak mempunyai kewenangan sebagaimana pejabat definitifnya sedangkan dalam hal ditunjuk dari pejabat struktural, Pjs dapat mempunyai 2 tugas dan fungsi, yaitu tugas jabatan definitifnya dan tugas jabatan sebagai Pjs yang ditujukan kepadanya.<sup>38</sup>

Namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut, dengan menegaskan beberapa hal guna mewujudkan pilkada yang lebih demokratis.<sup>39</sup> *Pertama*, salah satu syarat pilkada yang demokratis yaitu adanya kesetaraan antar peserta. *Kedua*, pengaturan mengenai cuti bagi kepala daerah *incumbent* sebagai wujud dari netralitas negara atau pemerintah dalam kontestasi pilkada. *Ketiga*, bentuk cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 bukanlah dalam bentuk mengundurkan diri dari jabatannya ataupun melepaskan jabatannya, sebagaimana ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008. *Keempat*, program daerah yang tidak terlaksana ketika *incumbent* melakukan cuti kampanye tidak dapat dibebankan pada *incumbent*. *Kelima*, ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 merupakan ketentuan yang bersifat *open legal policy*.

Kelima hal tersebut merupakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan permohonan *a quo*. Meskipun demikian, apabila kita melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, putusan tersebut secara *expressis verbis* menghendaki adanya penggabungan rezim pemilu dan rezim pilkada. Hal ini penting untuk menegaskan penggabungan kedua rezim pemilihan tersebut harus dimaknai secara keseluruhan. Sehingga, peraturan pelaksana yang pada praktiknya masih membedakan keduanya, berpotensi untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Saat ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 hanya dimaknai sebatas pada model pemilihan kepala daerah dan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada saja. Sebagai contoh, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan secara eksplisit mengenai pemilihan kepala daerah secara

<sup>38</sup> Ibnu Pramudana dan Surya Perdana, "Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *EduYustisia* 2, no. 1 (2023): 17–30.

<sup>39</sup> Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (3 September 2024): 116–127, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.85>.

demokratis.<sup>40</sup> Berdasarkan *original intent*, makna dipilih secara demokratis yakni dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Kedua model tersebut adalah konstitusional, tergantung pembentuk undang-undang menghendaki pilihan model dalam undang-undang. Terhadap hal itu, implikasi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yaitu frasa “dipilih secara demokratis” hanya dapat dimaknai dapat dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, model pemilihan kepala daerah oleh DPRD sudah tidak dapat menjadi opsi bagi pembentuk undang-undang sebagai implikasi dari unifikasi kedua rezim pemilihan.

Terhadap perbedaan waktu cuti kampanye dalam rezim pilkada dan rezim pemilu, Penulis menilai terdapat 3 (tiga) opsi model pengaturan ke depan. *Pertama*, ketentuan mengenai waktu cuti kampanye bagi *incumbent* dalam rezim pilkada tetap seperti ini, namun pengaturan waktu cuti kampanye bagi *incumbent* dalam rezim pemilu harus mengikuti model seperti rezim pilkada. *Kedua*, pengaturan waktu cuti kampanye bagi *incumbent* dalam rezim pilkada mengikuti model pengaturan waktu cuti kampanye bagi *incumbent* dalam rezim Pemilu. *Ketiga*, membuat model baru dengan mengatur bahwa *incumbent* yang hendak mencalonkan kembali pada kontestasi berikutnya harus mengundurkan diri sepenuhnya dari jabatannya, bukan cuti ataupun sejenisnya.

Dari 3 (tiga) opsi model pengaturan tersebut, Penulis cenderung berpendapat bahwa opsi yang terbaik pada saat ini yaitu opsi kedua, di mana pengaturan mengenai waktu cuti kampanye bagi *incumbent* dalam rezim pilkada mengikuti model pengaturan waktu cuti kampanye bagi *incumbent* dalam rezim pemilu. Hal itu didasarkan oleh beberapa hal: *pertama*, menjalankan amanat konstituen untuk menjabat selama 5 (lima) tahun.<sup>41</sup> *Kedua*, menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Selain itu, peran Bawaslu harus di optimalkan, agar tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan celah dengan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan dirinya atau keluarganya ketika hendak mencalonkan.<sup>42</sup> Penulis juga mendorong model pengajuan cuti secara *online* untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi.<sup>43</sup>

Setelah menentukan model pengaturan waktu cuti kampanye bagi *incumbent* yang ideal dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, maka terdapat persoalan baru, yakni harus memikirkan mengenai pengaturan tersebut harus dituangkan di mana dan dalam bentuk apa. Belakangan ini, beberapa kalangan menyuarakan agar dibentuknya undang-undang pemilu dengan menggunakan metode *omnibus*, sebagaimana

<sup>40</sup> Parbuntian Sinaga, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945,” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 17–25.

<sup>41</sup> Muhtar Haboddin, “Relasi Parlemen dengan Konstituen,” *Jurnal Transformative* 2, no. 1 (2016).

<sup>42</sup> Saifuddin Tahe, H. M. Yasin, dan Alwi Jaya, “Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 126–142, <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.63>.

<sup>43</sup> Adnan Buyung Nasution, Anggy Permata Sari, dan Dian Putri Kinanti, “Perancangan Sistem Informasi Cuti Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Berbasis Website,” *Technologia: Jurnal Ilmiah* 15, no. 1 (2024): 142–152, <https://doi.org/10.31602/tji.v15i1.13825>.

diatur dalam Pasal 64 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2022.<sup>44</sup> Oleh karena berbagai pihak<sup>45</sup> sudah menyuarakan mengenai hal ini, Penulis juga memandang perlunya undang-undang *omnibus* kepemiluan. Hal itu tidak lain merupakan implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Pengaturan dalam undang-undang *omnibus* kepemiluan, dapat menciptakan kepastian hukum dalam proses pemilu di Indonesia.<sup>46</sup>

Penggunaan metode *omnibus* dalam hal penyusunan undang-undang kepemiluan di Indonesia sendiri tentunya juga akan menghadapi tantangan tersendiri.<sup>47</sup> Tantangan tersebut antara lain, pembuat undang-undang harus cermat dan aktif dalam melibatkan partisipasi publik yang berarti, karena jika tidak maka akan menjadi hal yang sangat fatal bagi jalannya pemilu di Indonesia. Tantangan lainnya berupa koordinasi antar lembaga penyelenggara di mana sudah terdapat banyaknya regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga perlu adanya harmonisasi agar *omnibus law* tersebut dapat diterima dan diimplementasikan secara konsisten.

Desain *omnibus* kepemiluan yang saat ini dapat Penulis usulkan adalah, *pertama*, ketentuan mengenai rezim pilkada dan rezim pemilu digabungkan menjadi satu kesatuan, sehingga tidak lagi diatur dalam dua undang-undang. *Kedua*, jika dihadapkan pada dua ketentuan yang berbeda mengenai masa cuti bagi *incumbent* dalam mengikuti kembali kontestasi, maka harus mengikuti model cuti bagi *incumbent* pada rezim pemilu dengan mengoptimalkan peran Bawaslu. *Ketiga*, dalam *omnibus law* pilkada tetap harus ada pembeda, seperti waktu penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi tidak terbebani oleh banyaknya permohonan perselisihan sengketa hasil pilkada dalam waktu yang bersamaan.<sup>48</sup> *Keempat*, mengadopsi model pemilu nasional dan pilkada. Pemilu nasional meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif, sedangkan pemilu daerah meliputi pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi/kabupaten. *Kelima*, penetapan secara tegas model pemilu serentak, apakah pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara serentak atau tidak.

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Konpress bekerja sama dengan Jimly School of Law and Government, 2020).

<sup>45</sup> Hal ini sebagaimana disampaikan kembali oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam Constitutional Law Festival 2024 (CLFest 2024) di Universitas Brawijaya, Malang, 13 September 2024. Lihat Mahkamah Konstitusi RI, "Opening Ceremony CLFest 2024," video YouTube, 13 September 2024, diakses 2 Desember 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=N6cXTcv5cF8>; dan Titi Anggraini, "Pemerintahan Baru dan Reformasi Pemilu," *Media Indonesia* (Jakarta, 2024), <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/706811/pemerintahan-baru-dan-reformasi-pemilu>.

<sup>46</sup> Moh Fadli dan Syofyan Hadi, *Kepastian Hukum: Perspektif Teoritik* (Malang: Nuswantara Media Utama, 2023).

<sup>47</sup> Novianto Murti Hantoro, "Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia," *Parliamentary Review* 2, no. 1 (2020).

<sup>48</sup> Baharuddin Riqiey dan Miftaql Janah, "Election Omnibus: Efforts to Realize Legal Certainty in General Elections in Indonesia," *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.11989>.

## KESIMPULAN

Perbedaan antara rezim pilkada dengan rezim pemilu berakhir pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa rezim pilkada adalah rezim pemilu. Di satu sisi, penggabungan ini menimbulkan kepastian hukum, namun di lain sisi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian itu di antaranya adalah masih terdapat adanya perbedaan pengaturan, di mana salah satunya mengenai pengaturan waktu cuti kampanye bagi *incumbent*. Dalam konteks rezim pemilu, *incumbent* tidak perlu melakukan cuti selama masa kampanye penuh, namun dalam konteks rezim pilkada, *incumbent* harus melakukan cuti selama masa kampanye penuh. Perbedaan pengaturan tersebut telah secara jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan yang *intolerable*, dan menimbulkan diskriminasi di antara para calon. Oleh karena masih ditemukannya perbedaan mengenai waktu cuti kampanye bagi *incumbent* dalam rezim pilkada dan rezim pemilu, Penulis mendorong pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian dengan sekaligus menuangkannya ke dalam bentuk undang-undang *omnibus* kepresidensial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Titi. "Pemerintahan Baru dan Reformasi Pemilu." *Media Indonesia*, 2024. <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/706811/pemerintahan-baru-dan-reformasi-pemilu>.
- Ardenolis, Ardenolis, Sudi Fahmi, dan Ardiansyah Ardiansyah. "Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *QISTIE* 13, no. 2 (2020): 135–56. <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3908>.
- Aris, Mohammad Syaiful. *Hukum Pemilu: Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konpress bekerja sama dengan Jimly School of Law and Government, 2020.
- Fadli, Moh, dan Syofyan Hadi. *Kepastian Hukum Perspektif Teoritik*. Malang: Nuswantara Media Utama, 2023.
- Faiz, Pan Mohamad. *Amendemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Frensiska, Ryna. "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Implikasi terhadap Calon Perseorangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (2015).
- Ghafur, Jamaludin, dan Allan Fatchan Gani Wardhana. "Problematika Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (28 Februari 2017): 70. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5522>.

Ginsburg, Tom. *Judicial Review in New Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Ginsburg, Tom, dan Zachary Elkins. "Ancillary Powers of Constitutional Courts." *Texas Law Review* 87 (2008): 1431.

Haboddin, Muhtar. "Relasi Parlemen dengan Konstituen." *Jurnal Transformative* 2, no. 1 (2016): 16–28.

Hadi, Syofyan. "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023).

Hamilton, Alexander, James Madison, dan John Jay. *The Federalist Papers*. New York: The New American Library, 1961.

Hantoro, Novianto Murti. "Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia." *Parliamentary Review* 2, no. 1 (2020).

Harefa, Yonata, Haposan Siallagan, dan Hisar Siregar. "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 1 (2020): 139–52. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>.

Hausmaninger, Herbert. *Austrian Legal System*. Vienna: MANZ, 2003.

Hufron, et al. "Regional Head Election Post-MK Decision Number 60/PUU-XXII/2024 in the Constitutional Law Landscape." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39064>.

Iftiyatna, Yayat, Asrinldi, dan Indah Adi Putri. "Pengaturan Cuti Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.31604/jips.v9i5.2022.1626-1632>.

Irham, Laode, La Ode Muhram, dan Maulana Saputra Sauala. "Gagasan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Lembaga Negara Independen." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2023).

Irwansyah, dan Ahmad Yunus. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Isma, Lathifah. "Konstruksi Berita 'Ahok Gugat UU Pilkada' Perihal Cuti Petahana Pada Portal Media Online Jawapos.com dan Kompas.com Edisi September 2016: Analisis Framing Model Robert N. Entman." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017. <http://digilib.uinsa.ac.id/15306/>.

- Juanda, Muhammad Rudi. "Konstruksi Hukum Wajib Cuti Bagi Petahana Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019).
- Jukari, Ahmad, et al. *Dinamika Hukum Pemilu: Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 2022.
- Juliani, Lauri, Kosariza, dan Adeb Davega Prasna. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (23 Februari 2024): 1–10. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.31658>.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kurnia, Fabian Riza. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahana." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 11, no. 2 (2019): 79–97. <https://doi.org/10.33701/jtp.v11i2.691>.
- Mahkamah Konstitusi RI. "Opening Ceremony CLFest 2024." Video, *Constitutional Law Festival 2024*. YouTube, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=N6cXTcv5cF8>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nasution, Adnan Buyung, Anggy Permata Sari, dan Dian Putri Kinanti. "Perancangan Sistem Informasi Cuti Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Berbasis Website." *Technologia: Jurnal Ilmiah* 15, no. 1 (2024): 142–52. <https://doi.org/10.31602/tji.v15i1.13825>.
- Nasution, Sutan Rais Aminullah, Agusmidah, dan Amsali Syahputa Sembiring. "Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022).
- Palguna, I Dewa Gede, dan Bisyariyadi. "The Power of Constitutional Court to Settle Disputes on Local Election Results." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023).
- Permadi, Hendra, Hafiz Sutrisno, dan Yuli Heriyanti. "Kajian Komparatif tentang Cuti Presiden Petahana Pada Kampanye Calon Presiden Menurut UU RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu." *Jurnal Pahlawan* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31004/jp.v5i1.24341>.
- Pramana, Dewa Adi. "Konsep Pengambilan Keputusan Oleh Triumvirat Pelaksana Tugas Kepresidenan Jika Presiden Dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap." *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023).
- Pramudana, Ibnu, dan Surya Perdana. "Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *EduYustisia* 2, no. 1 (2023).

- Rahayu, Nunung Puji, dan Adhitya Widya Kartika. "Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 6 (2023). <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p09>.
- Riqiey, Baharuddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (31 Januari 2023). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.
- . "Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022." *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023).
- Riqiey, Baharuddin, dan Miftaqul Janah. "Election Omnibus: Efforts to Realize Legal Certainty in General Elections in Indonesia." *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.11989>.
- Riqiey, Baharuddin, dan Reza Maulana Hikam. "Constitutionality of Formal Testing of Draft Laws by the Constitutional Court." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.35719/ijlil.v7i1.450>.
- Riqiey, Baharuddin, dan Syofyan Hadi. "Constitutional Imperatives: Examining the Urgency of Term Limits for Members of the House of Representatives." *Mimbar Keadilan* 17, no. 1 (2024).
- Sinaga, Fransiska Adelina. "Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.16>.
- Sinaga, Parbuntian. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (Juli 2018): 17–25. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10>.
- Soleh, Muhammad Anwar, dan Durohim Amnan. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (3 September 2024): 116–27. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.85>.
- Tahe, Saifuddin, H. M. Yasin, dan Alwi Jaya. "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021).
- Usman, Fitri, Salahudin Pakaya, dan Ismet Hadi. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah." *At-Tanwir Law Review* 2, no. 1 (2022).

Wahyudi, Amar, Fauzi Syam, dan Rustian Mushawirya. "Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (2022).

Wheare, K. C. *Modern Constitutions*. London: Oxford University Press, 1975.

Winata, Muhammad Reza, dan Oly Viana Agustine. *Hak Politik dan Hak Pilih (Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusi)*. Depok: Rajawali Pers, 2023.